



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Poros Palu - Sigi Biromaru Kode Pos 9103610 Sidera
Telp. (0451) 4810956, Fax. 4810957

e-mail : Dikpora.sigi@Y-mail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SIGI
Nomor : 191/MN.9/Dikpora/SG/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK)

Memperhatikan : Surat Permohonan izin Operasional dari Mawar Madi, S.Pd, Kepala Taman Kanak Kanak Ceria, tanggal 1 Januari 2016, tentang izin Kepala Taman Kanak Kanak Ceria, Alamat : Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK);
b. bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10235);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);

3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) :
- KESATU : Nama Lembaga : TK CERIA
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK – KANAK
Alamat : Desa Kalukubula
Kelurahan/Desa : Desa Kalukubula
Kecamatan : Sigi Biromaru
Kabupaten : Sigi
Pengelola : Mawar Madi, S.Pd
- KEDUA : Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak – Kanak terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang izin tersebut berkewajiban :
 1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, U.p. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Mengeluarkan sertifikat bagi lulusannya, yang disyahkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi;
 5. Menyiapkan sarana prasarana untuk menunjang terlaksananya program;
 6. Menyiapkan Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Sidera
1 Januari 2016



Pembina Tkt I, IV/b
Nip. 19621203 198803 1 010

Tembusan Yth :

1. Direktur Lembaga Taman Kanak – Kanak Ditjen Kemdiknas di Jakarta;
2. Kepala Direktorat PAUDNI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Sigi di Biromaru;
5. Camat Sigi Biromaru di Mpanau;
6. Kepala UPTD Dikpora Sigi Biromaru di Mpanau.